



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 29/Pid.An/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Anak tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO;**

Tempat lahir : Penantian;

Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 05 Mei 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung
Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Pelajar;

Pendidikan : SMA Kelas 1;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 11 September 2013 s/d 30 September 2013;
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d 10 Oktober 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 19 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 23 November 2013 ;

Menimbang bahwa setelah dinyatakan oleh Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum, namun secara tegas Terdakwa mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh orang tuanya serta petugas BAPAS;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan Visum Et Revertum ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah membaca laporan dari Balai Pemasarakatan Bengkulu ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitor) Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim memutuskan sebagai berikut :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin ARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak" seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin ARIYANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk GM dipergunakan dalam perkara lain atas nama AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/K.GUNG/10/2013, tertanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** bersama-sama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Dusun Talang masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM (umur 17 Tahun, lahir di tekad tanggal 12 Februari 1996), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 18.30 wib terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** bersama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS menontotn orgen tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** dan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta mengantarkan pulang ke Pekon Tekad Kecamatan Pulau panggung Kabupaten tanggamus lalu terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** bersama-sama dengan AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS dngan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad;
- Setelah mengantarkan AGUS kemudian terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** dan dan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun yang pada saat menyalip gas motor saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** dan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Selanjutnya terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** menegur saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan cara berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”. Mendengar perkataan terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** tersebut lalu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM cek cok mulut. Pada saat tersebut saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengatakan kepada terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** jika terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** masih kecil jangan mencari masalah sehingga terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIYANTO tersinggung kemudian mengancam saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat melera;

- Setelah dilerai lalu terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO bersama-sama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) berdiri di pinggir Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekmapung Kecamatan Air naningan Kabupaten Tanggamus dengan maksud menunggu kedatangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM. Tidak lama kemudian datang saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Bin IDHAM dan saksi SLAMET Bin JASIM dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor lalu terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO bersama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) mencegat saksi korban ADE JAYA bin IDHAM dengan cara berdiri di tengah jalan;
- Kemudian saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM dan saksi SLAMET Bin JASIM menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban ADE JAYA Bin ADHAM berkata kepada terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban ADE JAYA bin IDHAM menghampiri saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO menghampiri saksi korban ADE JAYA bin IDHAM langsung menonjok saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban ADE JAYA bin IDHAM hingga saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM terjatuh ke siring lalu terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka selanjutnya saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM sementara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET Bin JASIM supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;
- Lalu datang warga masyarakat untuk melera kemudian terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO dipukul oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan helm milik saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO bersama-sama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM yang pada saat tersebut berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun lahir pada tanggal 12 Februari 1996 menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSYAH RIZA'I Nip. 19691222 200501 1 003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** bersama-sama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Dusun Talang masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM (umur 17 Tahun, lahir di tekad tanggal 12 Februari 1996), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 18.30 wib terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** bersama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS menontotn orgen tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO dan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta mengantarkan pulang ke Pekon Tekad Kecamatan Pulau panggung Kabupaten tanggamus lalu terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO bersama-sama dengan AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS dngan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad;
- Setelah mengantarkan AGUS kemudian terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO dan dan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun yang pada saat menyalip gas motor saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO dan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah);
- Selanjutnya terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO menegur saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan cara berkata "kenapa motor kamu geber-geber?". Mendengar perkataan terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO tersebut lalu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM cek cok mulut. Pada saat tersebut saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengatakan kepada terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO jika terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO masih kecil jangan mencari masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO tersinggung kemudian mengancam saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat melera;

- Setelah dilerai lalu terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO bersama-sama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) berdiri di pinggir Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekmapung Kecamatan Air naningan Kabupaten Tanggamus dengan maksud menunggu kedatangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM. Tidak lama kemudian datang saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Bin IDHAM dan saksi SLAMET Bin JASIM dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor lalu terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO bersama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) mencegat saksi korban ADE JAYA bin IDHAM dengan cara berdiri di tengah jalan;
- Kemudian saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM dan saksi SLAMET Bin JASIM menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban ADE JAYA Bin ADHAM berkata kepada terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban ADE JAYA bin IDHAM menghampiri saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO menghampiri saksi korban ADE JAYA bin IDHAM langsung menonjok saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban ADE JAYA bin IDHAM hingga saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM terjatuh ke siring lalu terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka selanjutnya saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM sementara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET Bin JASIM supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;
- Lalu datang warga masyarakat untuk melera kemudian terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO dipukul oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan helm milik saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO bersama-sama dengan saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM yang pada saat tersebut berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun lahir pada tanggal 12 Februari 1996 menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSYAH RIZA'I Nip. 196912222 200501 1 003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADE JAYA Bin IDHAM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 seira jam 20.30 saksi bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu suara knalpot sepeda motor saksi keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa lalu terdakwa mendahului saksi dan rombongan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencegat/memberhentikan saksi lalu terdakwa LIAN menegur saksi dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”
- Bahwa saksi membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa lalu saksi mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi menarik kerah baju terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri saksi ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di Talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN?”.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN menghampiri saksi langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu saksi ICAL memukul saksi mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi.
- Bahwa pada saat saksi dipukuli oleh terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha melerai namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.
- Bahwa lalu datang warga masyarakat untuk melerai.
- Bahwa saksi dipukuli oleh lebih dari tiga orang yaitu terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LIAN bersama-sama dengan saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH (DPO) pernah datang ke rumah saksi untuk meminta damai namun tidak tercapai kesepakatan dan tidak bertemu dengan saksi maupun orang tua saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi yang digunakan untuk membela diri untuk memukul terdakwa LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SARIYANTO tidak ikut mencegah saksi korban.
- Saksi SARIYANTO tidak berada di Tempat Kejadian Perkara.
- Saksi SARIYANTO tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukuli saksi korban.
- Saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegah dan memukuli saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.

2. Saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 seira jam 20.30 saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa mendahului saksi dan rombongan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencegah/memberhentikan saksi korban lalu terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”
- Bahwa saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri saksi ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa kemudian terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.
- Bahwa lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN bersama dengan saksi meleraikan.
- Bahwa saksi korban dipukuli oleh lebih dari tiga orang yaitu terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LIAN bersama-sama dengan saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangan saksi selaku ibu kandung saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH (DPO) pernah datang ke rumah saksi korban yang datang untuk mengajak berdamai namun tidak tercapai perdamaian karena tidak bertemu dengan saksi korban maupun orang tua saksi.
- Bahwa lalu datang orang yang mengaku diutus oleh orang tua terdakwa LIAN untuk mengajak damai namun saksi tidak mau berdamai kecuali jika yang datang langsung adalah orang tua terdakwa dan saksi tidak mensyaratkan berdamai dengan sejumlah uang.
- Bahwa pada saat utusan orang tua terdakwa LIAN datang ke rumah saksi I menerima damai tapi damainya seperti apa? Lalu utusan orang tua terdakwa LIAN mengatakan jika NURIL datang ke rumah ke rumah utusan tersebut mengatakan jika mau memberikan uang kepada saksi TI kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk berdamai dan mau pasang badan.
- Bahwa mendengar perkataan utusan tersebut saksi menjadi tersinggung karena yang datang bukan NURIL langsung melainkan utusannya saja.
- Bahwa saksi mau berdamai jika yang datang langsung adalah orang tua terdakwa dan mau berdamai bukan atas dasar sejumlah uang.
- Bahwa saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NURIL HERMANSYAH (DPO) karena NURIL HERMANSYAH (DPO) sering membeli pulsa di kounter saksi LESTARI.
- Bahwa saksi melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan setengahnya dari sarungnya.
- Bahwa pencahayaan dari lampu sepeda motor.
- Bahwa saksi masih mengenali semua pelaku.
- Bahwa pelaku yang telah memukul saksi korban berjumlah lebih dari tiga orang salah satunya adalah terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul terdakwa LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban.
- Saksi SARIYANTO tidak berada di Tempat Kejadian Perkara.
- Saksi SARIYANTO tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukul saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegat dan memukuli saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.

3. Saksi LESTARI Binti IDHAM:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 seira jam 20.30 saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa mendahului saksi dan rombongan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”
- Bahwa saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk melerai.
- Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi SLAMET selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi SLAMET dicegat oleh terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri saksi ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa kemudian terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.
- Bahwa lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN bersama dengan saksi DAMAYANTI meleraikan.
- Bahwa saksi korban dipukuli oleh lebih dari lima orang yaitu terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LIAN bersama-sama dengan saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangkan saksi selaku kakak kandung saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi SARIYANTO pernah datang ke rumah saksi korban yang datang untuk mengajak berdamai namun tidak tercapai perdamaian karena tidak bertemu dengan saksi korban maupun orang tua korban yaitu saksi DAMAYANTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DAMAYANTI mau berdamai jika yang datang langsung adalah orang tua terdakwa dan mau berdamai bukan atas dasar sejumlah uang.
- Bahwa saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NURIL HERMANSYAH (DPO) karena NURIL HERMANSYAH (DPO) sering membeli pulsa di kounter saksi.
- Bahwa saksi melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya.
- Bahwa pencahayaan dari lampu sepeda motor.
- Bahwa saksi masih mengenali semua pelaku.
- Bahwa pelaku yang telah memukul saksi korban berjumlah lebih dari lima orang salah satunya adalah terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul terdakwa LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi SARIYANTO tidak ikut mencegah saksi korban.
- Saksi SARIYANTO tidak berada di Tempat Kejadian Perkara.
- Saksi SARIYANTO tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukul saksi korban.
- Saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegah dan memukul saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.

4. **Saksi SLAMET Bin JASIM:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi DAMAYANTI bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa mendahului saksi dan rombongan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencegah/memberhentikan saksi korban lalu terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi DAMAYANTI bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi DAMAYANTI dicegat oleh terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri saksi ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa kemudian terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi berusaha meleraikan namun saksi diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi supaya saksi tidak ikut campur.
- Bahwa pada saat diancam oleh saksi SARIYANTO tersebut saksi berkata kepada saksi SARIYANTO “seharusnya sebagai orang tua bapak ikut meleraikan bukan malah mau membacok saya” namun saksi SARIYANTO tetap mengancam saksi.
- Bahwa lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN bersama dengan saksi DAMAYANTI meleraikan.
- Bahwa saksi korban dipukuli oleh lebih dari tiga orang yaitu terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LIAN bersama-sama dengan saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali semua satu pelaku.
- Bahwa pencahayaan dari lampu sepeda motor.
- Bahwa pelaku yang telah memukuli saksi korban berjumlah lebih dari tiga orang salah satunya adalah terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul terdakwa LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya :

- Saksi SARIYANTO tidak ikut mencegah saksi korban.
- Saksi SARIYANTO tidak berada di Tempat Kejadian Perkara.
- Saksi SARIYANTO tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukuli saksi korban.
- Saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegah dan memukuli saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan saksi ICAL telah memukuli saksi korban.
- Bahwa awal mulanya adalah sekira jam 18.30 wib saksi ICAL bersama dengan terdakwa LIAN dan AGUS menonton orgen tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada saksi LIAN dan terdakwa LIAN untuk mengantarkan pulang ke Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa lalu saksi ICAL bersama dengan terdakwa LIAN dan AGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad.
- Bahwa setelah mengantarkan AGUS kemudian saksi ICAL dan terdakwa LIAN pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun.
- Bahwa pada saat menyalip gas motor saksi korban digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran saksi ICAL dan terdakwa LIAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan cara berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa LIAN tersebut lalu saksi korban menghentikan sepeda motor kemudian saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dileraikan saksi ICAL dengan terdakwa LIAN pergi meninggalkan saksi korban lalu dalam perjalanan saksi ICAL dan terdakwa LIAN sepakat untuk mencegat saksi korban.
- Bahwa saksi ICAL dengan terdakwa LIAN pulang ke rumah untuk menaruh sepeda motor.
- Bahwa saksi ICAL dengan terdakwa LIAN mencegat saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan cara berdiri di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?”
- Bahwa saksi ICAL dihipnotis oleh saksi korban sembari berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN?”.
- Bahwa terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN.
- Bahwa saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban, tidak berada di Tempat Kejadian Perkara dan tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- Bahwa NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukul saksi korban.
- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegat dan memukul saksi korban karena terdakwa tidak memberitahunya.
- Bahwa saksi korban adalah orang yang telah dipukul oleh saksi ICAL dengan terdakwa LIAN.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk memukul terdakwa LIAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan saksi ICAL telah memukuli saksi korban.
- Bahwa awal mulanya adalah sekira jam 18.30 wib terdakwa LIAN dengan saksi ICAL dan AGUS menonton orgen tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada terdakwa LIAN dengan saksi ICAL untuk mengantarkan pulang ke Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN dengan saksi ICAL dan AGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad.
- Bahwa setelah mengantarkan AGUS kemudian terdakwa LIAN dengan saksi ICAL pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun.
- Bahwa pada saat menyalip gas motor saksi korban digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran saksi ICAL dan terdakwa LIAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan cara berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa LIAN tersebut lalu saksi korban menghentikan sepeda motor kemudian saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa LIAN dengan saksi ICAL pergi meninggalkan saksi korban lalu dalam perjalanan terdakwa LIAN dengan saksi ICAL sepakat untuk mencegat saksi korban.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN dengan saksi ICAL pulang ke rumah untuk menaruh sepeda motor.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN dengan saksi ICAL mencegat saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan cara berdiri di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?”
- Bahwa lalu saksi ICAL dihampiri oleh saksi korban sembari berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN?”.
- Bahwa lalu terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN.
- Bahwa lalu saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban, tidak berada di Tempat Kejadian Perkara dan tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- Bahwa NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukul saksi korban.
- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika para terdakwa akan mencegat dan memukul saksi korban karena para terdakwa tidak memberitahukannya.
- Bahwa saksi korban adalah orang yang telah dipukuli oleh terdakwa LIAN dengan saksi ICAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk memukul terdakwa LIAN.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;

Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSYAH RIVA'I Nip. 196912222 200501 1 003, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan luar terhadap korban ADE JAYA Bin IDHAM, laki-laki berusia 17 tahun, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : terdapat bengkak (hematom) di pelipis kiri
2. Dada dan perut : tak ada kelainan
3. Punggung : tak ada kelainan
4. Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan
5. Kemaluan dan anus : tak ada kelainan

Kesimpulan : kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa benar ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh para terdakwa.
- Bahwa benar lalu para terdakwa mendahului saksi korban dan rombongan.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan berkata "kenapa motor kamu geber-geber?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.
- Bahwa benar lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN.
- Bahwa benar lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa benar setelah dileraikan lalu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa benar ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh para terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri saksi ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN?”.
- Bahwa benar lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa benar lalu terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN.
- Bahwa benar lalu saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi korban dipukuli oleh para terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.
- Bahwa benar pada saat diancam oleh saksi SARIYANTO tersebut saksi SLAMET berkata kepada saksi SARIYANTO “seharusnya sebagai orang tua bapak ikut meleraikan bukan malah mau membacok saya” namun saksi SARIYANTO tetap mengancam saksi SLAMET.
- Bahwa benar saksi DAMAYANTI melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan setengahnya dari sarungnya begitu juga saksi LESTARI melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya untuk mengancam saksi SLAMET.
- Bahwa benar pada malam kejadian pencahayaan dari lampu sepeda motor.
- Bahwa benar lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN dengan saksi DAMAYANTI meleraikan.
- Bahwa benar saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH (DPO) pernah datang ke rumah saksi korban yang datang untuk mengajak berdamai namun tidak tercapai perdamaian karena tidak bertemu dengan saksi korban maupun orang tua saksi DAMAYANTI.
- Bahwa benar lalu datang orang yang mengaku diutus oleh orang tua terdakwa LIAN untuk mengajak damai namun saksi DAMAYANTI tidak mau berdamai kecuali jika yang datang langsung adalah orang tua para terdakwa dan saksi DAMAYANTI tidak mensyaratkan berdamai dengan sejumlah uang.
- Bahwa benar pada saat utusan orang tua terdakwa LIAN datang ke rumah saksi DAMAYANTI menerima damai tapi damainya seperti apa? Lalu utusan orang tua terdakwa LIAN mengatakan jika NURIL datang ke rumah ke rumah utusan tersebut mengatakan jika mau memberikan uang kepada saksi DAMAYANTI kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk berdamai dan mau pasang badan.
- Bahwa benar mendengar perkataan utusan tersebut saksi DAMAYANTI menjadi tersinggung karena yang datang bukan NURIL langsung melainkan utusannya saja.
- Bahwa benar saksi DAMAYANTI mau berdamai jika yang datang langsung adalah orang tua para terdakwa dan mau berdamai bukan atas dasar sejumlah uang.
- Bahwa benar saksi DAMAYANTI mengenali salah satu pelaku yang bernama NURIL HERMANSYAH (DPO) karena NURIL HERMANSYAH (DPO) sering membeli pulsa di kounter saksi LESTARI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban, saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET masih mengenali semua pelaku.
- Bahwa benar pelaku yang telah memukul saksi korban berjumlah lebih dari tiga orang salah satunya adalah terdakwa LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul terdakwa LIAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa LIAN bersama-sama dengan saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSYAH RIVA'I Nip. 196912222 200501 1 003, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan luar terhadap korban ADE JAYA Bin IDHAM, laki-laki berusia 17 tahun, yaitu :
PEMERIKSAAN LUAR :
 1. Kepala : terdapat bengkak (hematom) di pelipis kiri
 2. Dada dan perut : tak ada kelainan
 3. Punggung : tak ada kelainan
 4. Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan
 5. Kemaluan dan anus : tak ada kelainan

Kesimpulan : kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini, maka haruslah terbukti semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu: Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau kedua: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa melanggar yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang RI. Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO**, dengan demikian Hakim berpendapat unsur kesatu : “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM, saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM, saksi SLAMET Bin JASIM, saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus;

Bahwa pada saat itu saksi korban menggunakan sepeda motor yang mana suara knalpot sepeda motor saksi korban keras dan ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa dan teman-temannya;

Bahwa lalu terdakwa dan teman-temannya mendahului saksi korban dan rombongan saksi korban kemudian para terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?” lalu saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.

Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN;

Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan;

Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.

Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh para terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.

Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri saksi ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN ?”;

Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”;

Bahwa lalu terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN;

Bahwa lalu saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban;

Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha melerai namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;

Bahwa yang dimaksud anak menurut UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan). Bahwa Berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama ADE JAYA tertanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN. 1 Pulau Panggung AKHYAR, S.Pd Nip. 19630212 198903 1 021 dan Kartu Keluarga atas nama ADE JAYA Nomor : 1806261607130001 tertanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus R. BAMBANG PRAHORU, SE yang menyatakan bahwa saksi korban ADE JAYA adalah lahir pada tanggal 12 Februari 1996 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pada tanggal 12 Agustus 2013 masih berumur 17 Tahun. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM adalah tergolong sebagai anak berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1).

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin ARIYANTO** terhadap saksi ADE JAYA Bin IDHAM merupakan suatu bentuk perbuatan penganiayaan. Hal ini dikuatkan dengan:

- Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSYAH RIVA'I Nip. 196912222 200501 1 003, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan luar terhadap korban ADE JAYA Bin IDHAM, laki-laki berusia 17 tahun, yaitu :
PEMERIKSAAN LUAR :
 1. Kepala : terdapat bengkak (hematom) di pelipis kiri
 2. Dada dan perut : tak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Punggung : tak ada kelainan
4. Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan
5. Kemaluan dan anus : tak ada kelainan

Kesimpulan : kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ADE JAYA yang masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dimana diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADE JAYA yang masih berusia 17 Tahun sehingga membuat saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan penganiayaan terhadap anak"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan paling sedikit 2 orang atau lebih dan diisyaratkan bahwa kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM, saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM, saksi SLAMET Bin JASIM, saksi AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus;

Bahwa pada saat itu saksi korban menggunakan sepeda motor yang mana suara knalpot sepeda motor saksi korban keras dan ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa dan teman-temannya;

Bahwa lalu terdakwa dan teman-temannya mendahului saksi korban dan rombongan saksi korban kemudian para terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu terdakwa LIAN menegur saksi korban dengan berkata "kenapa motor kamu geber-geber?" lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.

Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa LIAN jika terdakwa LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju terdakwa LIAN;

Bahwa lalu terdakwa LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk melera;

Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.

Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh para terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.

Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri saksi ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul terdakwa LIAN ? ”;

Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha melera dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”;

Bahwa lalu terdakwa LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu terdakwa LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul terdakwa LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang terdakwa LIAN;

Bahwa lalu saksi ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dimana diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADE JAYA bersama teman-temannya yaitu saksi ICAL dan NURIL HERMANSYAH (DPO), maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka menurut Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan penganiayaan terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan kesimpulan dan sarannya yaitu :

1. Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dan belum pernah dihukum.
2. Tingkat pendidikan klien yang bisa dibilang relatif masih rendah.
3. Klien menyesali perbuatannya.
4. Korban tidak terima atas perlakuan klien terhadapnya dan pihak korban menyerahkan permasalahan ini pada pihak kepolisian.
5. Klien masih berusia muda dan masih ada harapan untuk membina perkembangan pribadi klien.
6. Apa yang dialami oleh klien adalah ketidak sanggupannya menahan emosi dari dalam dirinya.
7. Keluarga klien berharap agar klien mendapat keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak yang beewajib.

Berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan dan sesuai hasil analisa dan kesimpulan diatas, dengan mengacu pada UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung tanggal September 2013 maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berpendapat atas nama Yoki **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO** dapat diberikan “pidana bersyarat” berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Undang-undang R No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai alternatif pembinaan klien lebih lanjut dengan harapan klien bisa berubah sikap dan tingkah lakunya kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa orang tua terdakwa menyatakan bahwa ia masih mampu untuk mengurus dan mengawasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan bengkok (hematom) di pelipis kiri saksi korban;
- Tidak ada surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa ingin melanjutkan sekolah;
- Di persidangan antara terdakwa dengan orang tua saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan apapun baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM. Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara lain atas nama AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin ARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan penganiayaan terhadap anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus pada hari ini **Rabu** tanggal **13 November 2013**, oleh **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, orang tua Terdakwa, serta Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

dto

dto

M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)